

## ABSTRAK

Penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan diberikan kepada Perum Perhutani berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan), dimana Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada dibawah Kementerian Kehutanan. Konsekuensi yuridis yang muncul adalah petani yang menggarap tanah (termasuk memanfaatkan hasil hutan) seringkali menimbulkan konflik tanah kawasan hutan di beberapa daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap petani penggarap tanah negara aset Perum Perhutani serta mengetahui status tanah dalam kawasan hutan Resot Pemangkuan Hutan Gerlang Kesatuan Pemangkuan Hutan Pekalongan Timur.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menelaah konsep hukum, asas hukum, doktrin maupun perundang-undangan, pendekatan yuridis empiris dengan cara melihat langsung ke lapangan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1 Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap sudah ada di dalam dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan republik Indonesia Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, Tanggung jawab perhutani terhadap petani penggarap lahan aset Perum Perhutani Resot Pemangkuan Hutan Gerlang adalah memberikan bimbingan atas lahan garapan yang telah ditunjuk untuk melaksanakan Pelestarian Hutan hutan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu budidaya tanaman pokok hutan seluas 50% (lima puluh perseratus), budidaya tanaman multi guna / *Multi Purpose Trees Species*(MPTS) seluas 30% (tiga puluh perseratus), budidaya tanaman semusim seluas 20% (dua puluh perseratus). 2. Faktor yang menjadi hambatan masyarakat memiliki hak atas tanah bisa disebabkan oleh adanya konflik, bisa konflik regulasi dan konflik kepentingan. Konflik regulasi disebabkan karena adanya pertentangan nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dalam menentukan norma yang berlaku. Konflik kepentingan yang menyangkut keinginan/kehendak masing-masing pihak yang belum terakomodir dalam penyelesaian konflik. Konflik bisa diselesaikan dengan cara mediasi dan Perum Perhutani juga menawarkan mekanisme penyelesaian berupa program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

***Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Petani Penggarap, Perum Perhutani***

## **ABSTRACT**

*The control and management of forest resources is given to Perum Perhutani based on Law No. 41 of 1999 concerning Forestry (hereinafter referred to as the forestry Law), where Perum Perhutani is a State-Owned Enterprise (BUMN) under the Ministry of Forestry. Juridical consequences that arise are farmers who work on land (including utilizing forest products) often lead to a conflict about forest's land in some areas.*

*This study aims to determine the form of legal protection for farmers who work on state assets of Perum Perhutani and find out the status of land in the forest area of the Gerlang Forest Reserve resistant Forest management Unit in east Pekalongan Forest.*

*The method of approach used in this research are normative juridical approach by examining the concept of law, legal principles, doctrines and legislations. Empirical juridical approach by looking directly into the reality in the place where the writer did the research.*

*The results of the study concluded that: 1. Legal Protection of Cultivating Farmers is already in the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Concerning Social Forestry in the Perum Perhutani Work Area. Perhutani's responsibility to the farmers who work in the land of Perhutani's assets is to provide guidance to the arable land that has been designated to carry out forest preservation in accordance with applicable regulations, namely cultivation of forest staple plants covering an area of 50% (fifty percent) multi-use plant cultivation/ Multi Purpose Trees Specles (MPTS) covering 30% (thirty percent), annual cultivation of 20% (twenty percent). 2. Factors which become an obstacle for the community to have land rights can be caused by conflicts, regulation conflicts and conflicts of Interest. Regulatory conflicts is caused by the conflicting basic values that become the reference in determining the applicable norms. Conflicts of Interest concerning the desires/wishes of each side that has not been accommodated in conflict resolution. Conflicts can be resolved by mediation and Perum Perhutani also offers a settlement mechanism In the form of Community Forest Management Program.*

**Keywords: Legal Protection, Cultivators, Perum Perhutani**